



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 116.A TAHUN 2010

TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA DESA LOCE KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagai Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Memperhatikan: Surat Camat Sahu Timur Nomor: 140/141/SHT/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 Perihal Pengusulan Nama-nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Loce.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 November 2010.

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem, Adm. dan Umum	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum dan Org.	

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Sahu Timur di Akelamo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 16.A TAHUN 2010
 TANGGAL 2 November TAHUN 2010.

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 PADA DESA LOCE KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT.

NO.	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DI BERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	LOCE	1. MARTHEN RURAY 2. YONATAN WADJA 3. ESTER BASSAY 4. JOKSAN WADJA 5. PELIPUS SOLONG	1. FIKTOR AE, S.Pd 2. JOKSAN WADJA 3. YOSEP MABA, SIP 4. MARTINUS DOGE 5. YONATAN WADJA	KETUA WKL.KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem, Adm. dan Umum	
Kepala BPMD.	
Kabag. Hukum dan Org	